



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Jalan A.Yani No. 67 Singaraja Bali Kode Pos 81116
Telepon (0362) 21541 Fax. (0362) 27561
Laman : www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor 885 /UN48.7/DT/2024

TENTANG

DOSEN PRAKTIKI SEMESTER GANJIL TAHUN 2024/2025
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program praktisi mengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha perlu mengangkat dosen praktisi pada Program Studi Pendidikan Bahasa Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 20105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;
9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2392/UN48/KP/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG DOSEN PRAKTIKI SEMESTER GANJIL TAHUN 2024/2025 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan seperti terlampir dalam keputusan ini sebagai Dosen Praktisi Semester Ganjil Tahun 2024/2025 Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Praktisi bertanggung jawab kepada Dekan FBS Undiksha;
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Undiksha Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 22 Maret 2024



DEKAN FBS,

I GEDE NURJAYA
NIP196503201990031002*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FBS UNDIKSHA
NOMOR 885/UN48.7/DT/2024
TANGGAL 22 MARET 2024
TENTANG DOSEN PRAKTIKI SEMESTER GANJIL
TAHUN 2024/2025 FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

No	Dosen Praktisi	Nama Mata Kuliah	Dosen Pendamping Prodi.Pendidikan Bahasa Bali
1	Kadek Agus Darmayasa	Bebaosan Basa Bali Lumrah	Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S., M.Pd.
2	Ida Bagus Mas Abdi Putra	Penyiaran	Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum.

Ditetapkan di Singaraja
@ Pada tanggal 22 Maret 2024

DEKAN FBS,



I GEDE NURJAYA

NIP 196503201990031002 ✱